

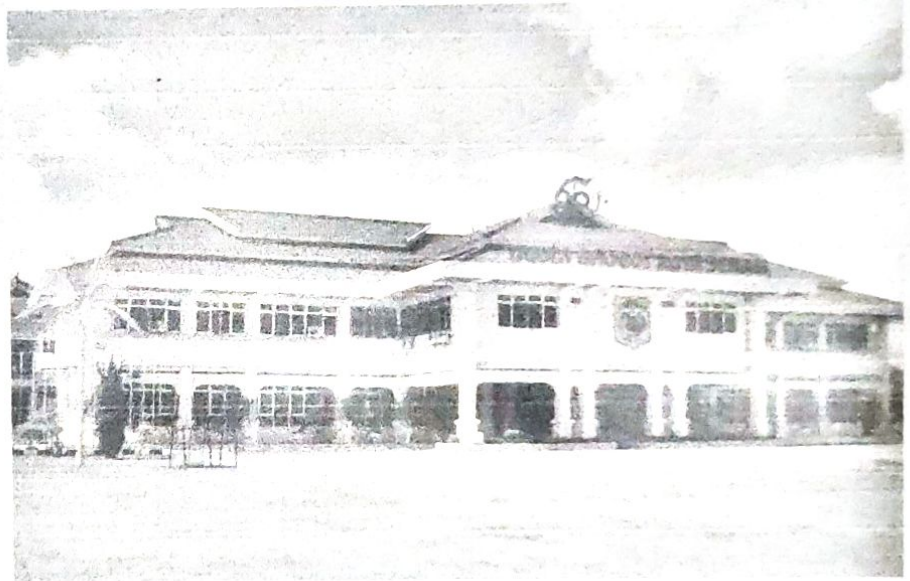
LEMBAR DISPOSISI	
Tanggal Surat: 31 Agustus 2022	No. Surat: 700/333/2HR/IRBA/WIL.111
Alamat Surat	DITUJUKAN KEPADA
Inspektoral	SEKERTARIAT
	☐ KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM ☐ KASUBBAG KEUANGAN ☒ KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
NO. AGENDA	☐ BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK ☐ SUBKOORDINATOR PINDAH DATANG PENDUDUK ☐ SUBKOORDINATOR IDENTITAS PENDUDUK ☐ SUBKOORDINATOR PENDATAAN PENDUDUK ☐ BIDANG PEL. PENCATATAN SIPIL ☐ SUBKOORDINATOR PERKAWINAN DAN PERCERAIAN ☐ SUBKOORDINATOR KELAHIRAN ☐ SUBKOORDINATOR PERUBAHAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN
PERIHAL	☐ BIDANG PIAK ☐ SUBKOORDINATOR PENGELOLAAN & PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN ☐ SUBKOORDINATOR SISTEM INFORMASI ADM. KEPENDUDUKAN ☐ SUBKOORDINATOR TATA KELOLA DAN ADM. TEKNO. INFO. & KOM. ☐ BIDANG PDIP ☐ SUBKOORDINATOR. PEMANFAATAN DATA & DOKUMEN KEPENDUDUKAN ☐ SUBKOORDINATOR KERJASAMA ☐ SUBKOORDINATOR INOVASI PELAYANAN
HASIL REVISI	
INSTRUKSI KEPALA DINAS	
CATATAN SEKERTARIS - uku - Anisipulny 7 2022	
CATATAN KABID	
NO. AGENDA 376/DKps/2022	YANG MENERIMA
TGL DITERIMA 7 September 2022	



PEMERINTAH KABUPATEN PASER INSPEKTORAT

Jl. Kusuma Bangsa Km 5 Komplek Perkantoran Gedung F Lantai 1 Kavling 2
Tana Paser Kode Pos 76251 email : inspektorat.paser@gmail.com

LAPORAN HASIL REVIU RENCANA KINERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAAN SIPIL KABUPATEN PASER, TAHUN 2022



NOMOR : 700/233/LHR/IRBAN.III/ITKAB/2022

31 Agustus 2022



PEMERINTAH KABUPATEN PASER INSPEKTORAT

Jalan Kusuma Bangsa KM 5 Komplek Perkantoran Gedung F Lantai 1 Kavling 2
Tana Paser Kode Pos 76251 email : inspektorat.paser@gmail.com

31 Agustus 2022

Nomor : 700/233 /LHR/IRBANWIL.III/ITKAB/2022

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Hasil Reviu Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kinerja (Renja)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Paser
Tahun Anggaran 2022

Kepada Yth.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser

Di-

Tana Paser

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser. Reviu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang terkait, dengan hasil sebagai berikut:

I. Ringkasan Eksekutif

Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan dan rancangan perubahan rencana kerja perangkat daerah dilakukan setelah perangkat daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah perlu memperhatikan ketentuan dan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 berpedoman pada :
 - a. Rencana Perubahan RKPD; dan
 - b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II
2. Rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disajikan dengan sistematika sebagai berikut ;
 - a. Pendahuluan;
 - b. Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II;
 - c. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
 - d. Penutup;

Dokumen Perubahan Renja-PD mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Perubahan Renja-PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja dan mengacu pada Perubahan RKPD tahun berkenaan dan Renstra.
2. Program dan kegiatan dalam Perubahan Renja SKPD harus selaras dengan program, kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
3. Program dan kegiatan dalam Perubahan Renja dilengkapi dengan indikator dan kinerja hasil (outcome) indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.